

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT SEMERU PURWODADI DI ERA  
NEW NORMAL**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Alvindo Bagus Ariyadi Putra

30301800042

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SEMERU PURWODADI DI ERA NEW NORMAL**



Diajukan oleh :

**Alvindo Bagus Ariyadi Putra**  
**30301800042**

Pada tanggal, 08 September 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aina', is written over a large, faint watermark of the UNISSULA logo.

**Dr. Andi Aina Ilmih.SH.M.H**

**NIDK: 09-0606-8001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SEMERU PURWODADI DI ERA NEW NORMAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Alvindo Bagus Ariyadi Putra**

**30301800042**


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 08 September 2022

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Denny Suwondo, SH, MH**  
NIDNK. 0617106301

Anggota,

  
**Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp. N. M. Hum**

NIDN: 0606126501

Anggota,

  
**Dr. Andi Aina Ilmih, SH, M. H**

NIDN: 09-0606-8001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Bambang Tri Bawono**

NIDN: 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvindo Bagus A.P

NIM : 30301800042

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SEMERU PURWODADI DI ERA NEW NORMAL.**

Adalah besar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 September 2022

menyatakan



Alvindo Bagus Ariyadi Putra

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvindo Bagus Ariyadi Putra

NIM : 30301800042

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEMERU PURWODADI DI ERA NEW NORMAL.**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 September 2022

g menyatakan



Alvindo Bagus Ariyadi Putra

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

### Persembahan

1. Kepada Bapak dan ibu selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Saudara, teman teman
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA
4. Terimakasih buat pacar saya yang selalu support dan menemani saya



## KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEMERU PURWODADI DI ERA NEW NORMAL** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

*Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tak lupa juga penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali selama penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Sisworo selaku pihak dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal yang telah memberikan informasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.



8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk masa depannya.
9. Kakak penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini,
10. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungannya .
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis serta memberikan semangat terus-menerus hingga menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk menyempurnakan hasil penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas kelancaran penulisan ini dan semoga kepada semua pihak yang telah membantu itu akan diberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Semarang

2022

Alvindo Bagus Ariyadi Putra

## ABSTRAK

Bank merupakan sesuatu tubuh usaha yang menghimpun dana dari warga dalam wujud simpanan ataupun tabungan, serta menyalurkannya kepada warga dalam wujud kredit ataupun piutang, serta ataupun bentuk- bentuk yang lain. Dalam praktek perbankan khususnya yang menyangkut pemberian kredit prinsip kehati- hatian tersebut butuh dicermati yang hendak diberikan kepada calon debitur. Prinsip kehati- hatian digunakan selaku proteksi secara tidak langsung oleh pihak perbankan buat pemberian kredit. Prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit tersebut bisa diucap dengan the five C5 of credit analisis serta the four S credit analisis. Bank Perkreditan Rakyat, selaku salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan berbentuk pemberian dana kepada masyarakat harus mengenali serta mengklasifikasikan secara dini terhadap calon nasabah. Wabah pandemi Covid- 19 memforsir buat mengganti pola hidup serta sikap masyarakat sepanjang ini. Keadaan pandemi covid- 19 tidak cuma berakibat pada kesehatan warga, tetapi pula berdampak pada perekonomian warga yang hendak hadapi kelesuan ekonomi. Aspek terbanyak pemicu kelesuan ekonomi tersebut ialah kebijakan pemerintah buat melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar( PSBB) perihal ini pastinya hendak kurangi konsumsi warga yang menimbulkan aktivitas perekonomian lesu, karna turunnya energi beli di warga. Mengingat Resiko penyaluran kredit yang besar akibat pandemi. Harapannya, guna intermediary bank berjalan smooth serta sanggup jadi pengungkit perkembangan ekonomi nasional Indonesia di masa new wajar. Jenis riset yang digunakan merupakan yuridis normatif ialah sesuatu pendekatan terhadap kasus hukum serta aspek peraturannya. Spesifikasi riset ini merupakan deskriptif ialah dalam riset ini menggambarkan secara watak serta kepribadian dari sesuatu indikasi sosial yang diteliti dan faktor- faktor yang mempengaruhinya dalam rangka penerapan pemberian kredit di PT. BPR Semeru Purwodadi. Sumber informasi sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek riset serta narasumbernya, sebaliknya sumber informasi primer diperoleh secara langsung dari objek riset. Ada pula tata cara pengumpulan informasi yang dimaksudkan buat mendapatkan informasi sekunder lewat aktivitas riset kepustakaan serta riset serta riset lapangan yang dimaksudkan buat mendapatkan informasi primer, tata cara penyajian informasi yang diperoleh lewat tata cara pengumpulan informasi baik dalam wujud informasi primer ataupun sekunder. Tata cara penyajian informasi disajikan secara sistematis yang berbentuk penjelasan penjelasan deskriptif serta disusun dalam wujud penjelasan yang menggambarkan hasil riset. Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Semeru Purwodadi memakai Prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit tersebut bisa diucap dengan the five C5 of credit analisis serta the four S credit analisis. Hambatan- hambatan yang terdapat di dalam pemberian kredit di PT. BPR Semeru Purwodadi, bisa dilihat dalam 2 aspek ialah: aspek internal bank serta aspek eksternal bank. Pihak bank dapat memikirkan tingkatan suku bunga kredit yang bersaing dengan bank yang lain, sebab tingkatan suku bunga kredit sangat mempengaruhi terhadap jumlah kredit yang disalurkan

**Kata Kunci :** Kredit, Bank, New Normal

## **ABSTRACT**

*Bank is a business entity that collects funds from residents in the form of deposits or savings, and distributes them to residents in the form of credit or receivables, as well as other forms. In particular banking practices concerning the provision of credit, the prudential principle needs to be carefully considered in what to be given to prospective debtors. The precautionary principle is used as an indirect protection by banks for providing credit. The principle of prudence in granting credit can be stated with the five C5 of credit analysis and the four S credit analysis. Rural Banks, as one of the financial institutions engaged in financial institutions in the form of providing funds to the public, must identify and classify prospective customers early. The Covid-19 pandemic has forced people to change their lifestyle and attitude during this time. The state of the COVID-19 pandemic does not only affect the health of citizens, but also has an impact on the economy of residents who are about to face an economic downturn. The most important factor that triggers the economic downturn is the government's policy to implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) this will certainly reduce the consumption of citizens which causes sluggish economic activity, due to the decline in purchasing power in the community. Given the risk of large credit distribution due to the pandemic. The hope is that the intermediary bank will run smoothly and be able to leverage Indonesia's national economic development in the new normal. The type of research used is normative juridical, which is an approach to legal cases and their regulatory aspects. The specification of this research is descriptive, namely in this research it describes the character and personality of a social indication being studied and the factors that influence it in the context of applying credit at PT. BPR Semeru Purwodadi. Secondary sources of information are obtained indirectly from the research object and its sources, whereas primary information sources are obtained directly from the research object. There are also information collection procedures intended to obtain secondary information through library research activities and research and field research intended to obtain primary information, procedures for presenting information obtained through information collection procedures, either in the form of primary or secondary information. The procedure for presenting information is presented systematically in the form of descriptive explanations and arranged in the form of explanations that describe research results. Procedure for granting credit at PT. BPR Semeru Purwodadi uses the principle of prudence in providing credit, which can be described as the five C5 of credit analysis and the four S credit analysis. The obstacles contained in the provision of credit at PT. BPR Semeru Purwodadi, can be seen in 2 aspects, namely: internal aspects of the bank and external aspects of the bank. The bank can think about credit interest rates that compete with other banks, because credit interest rates greatly affect the amount of credit disbursed*

**Keywords:** *Credit, Bank, New Normal.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Terminologi .....	11
F. Tata cara Penelitian.....	12
G. Sistematika Penyusunan Skripsi .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	18
1. Pengertian Bank.....	18
2. Tipe Bank .....	20

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....	24
1. Pengertian Kredit.....	24
2. Jenis- jenis kredit.....	31
3. Manfaat iKredit .....	33
C. Tinjauan iUniversal iTentang iBank iPerkreditan iRakyat .....	37
1. Penafsiran iBPR.....	37
2. Kebijakan BPR .....	38
3. Produk BPR .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Mekanisme Pemberian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi.....	46
B. Hambatan-hambatan dalam Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi di Era New Normal.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pertumbuhan ekonomi, peranan bank sangat memastikan baik di tingkatan internasional ataupun di Indonesia. Spesial yang terdapat di Indonesia peranan perbankan memiliki kedudukan yang strategis serta berarti dalam pengembangan zona perdagangan, industri, pariwisata, serta sebagainya. Secara universal, bank memainkan 2 kedudukan yang berbeda. Awal, selaku penyedia tata cara serta perlengkapan pembayaran yang efisien buat nasabah. Bank menawarkan kartu kredit, rekening tabungan, serta duit tunai. Kedua, tingkatkan aliran dana buat investasi serta pemakaian yang lebih produktif dengan menerima simpanan dari nasabah serta meminjamkan dana tersebut kepada orang yang memerlukan duit. Bila kedudukan bank ini sanggup beroperasi dengan baik, hendak terjalin kenaikan perekonomian sesuatu negeri. Tanpa terdapatnya aliran dana ini, duit cuma hendak diam di saku tiap- tiap orang, sehingga warga yang lain tidak sanggup menggunakan dana yang sudah terkumpul.

Bank selaku lembaga pembiayaan yang sumber dananya berasal dari warga berbentuk tabungan jadi salah satu tumpuan buat pembiayaan pembangunan yang terdapat di Indonesia, paling utama pembangunan raga yang dicoba oleh warga. Bank wajib berjaga- jaga dalam melakukan penyaluran kredit sebab dalam penerapannya tidak senantiasa berjalan semudah yang diharapkan. Bank wajib sanggup buat berlagak bijak dalam

menyalurkan kredit ataupun pinjaman kepada warga luas sehingga pihak bank sendiri butuh mempraktikkan prinsip- prinsip pemberian ataupun penyaluran kredit. Mengingat kedudukan strategis berarti yang dimainkan lembaga keuangan dalam pembangunan sesuatu negeri, berarti buat bank mempraktikkan prinsip penyaluran kredit ialah prinsip tenggang waktu, keyakinan, degree of risk, prestasi/ objek kredit, serta prinsip risiko.<sup>1</sup> Kedudukan lembaga perbankan yang amat strategis dalam pembangunan nasional ini butuh memperoleh perhatian spesial dari pemerintah, sehingga perbankan sanggup melakukan guna selaku penyalur dana warga serta selaku lembaga penyimpanan.

Bank merupakan suatu tubuh usaha yang bertugas menghimpun duit ataupun dana dari warga lewat wujud simpanan ataupun tabungan, serta menyalurkannya kembali kepada warga yang memiliki keperluan dalam wujud kredit ataupun piutang, serta ataupun bentuk- bentuk yang lain dengan tujuan tingkatkan kesejahteraan serta taraf hidup rakyat. Guna bank bisa dipecah dalam 2 guna yaitu:<sup>2</sup>

1. Bank selaku perantara( intermediation role), merupakan menawarkan sarana buat mengalirkan dana yang berasal dari kelebihan dana penabung( saver), ataupun pemberi pinjaman( lender), kepada pihak yang memerlukan ataupun kekurangan dana buat mengejar keperluan selaku peminjam( borrower).

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, 1997, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 394

<sup>2</sup> Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 15.

2. Bank jadi transmission role, merupakan pihak penyalur jasa kepada warga universal yang berupa kredit serta lain- lain.

Guna bank yang lain tercantum berperan selaku lembaga yang sediakan dana yang dipergunakan dalam pembelian benda serta jasa yang dicoba dengan kilat, efisien, serta nyaman. Apabila penjual serta pembeli benda ataupun jasa mempercayai serta menerima kalau instrumen yang digunakan hendak diterima serta dibayar oleh segala pihak dalam sesuatu transaksi serta transaksi turunannya, hingga guna ini dinyatakan berjalan dengan baik. Sebaliknya guna utama bank dalam melaksanakan perekonomian negeri merupakan selaku fasilitas pergerakan dana publik serta dengan kilat menyalurkan dana tersebut ke pemakaian ataupun investasi yang efisien serta efisien.<sup>3</sup>

Bersumber pada bermacam guna yang diemban oleh bank tersebut yang begitu krusial untuk pertumbuhan perekonomian sesuatu negeri, hingga operasional bank wajib dilaksanakan cocok dengan prinsip- prinsip keyakinan serta kehati- hatian. Keyakinan yang diberikan bank kepada masyarakatan dibutuhkan sebab bank pada dasarnya tidak memiliki duit tunai ataupun dana yang lumayan buat membayar kewajiban kepada seluruh nasabah. Prinsip tersebut berarti dicoba, sebab terdapat 2 alibi, yaitu:<sup>4</sup>

1. Kenaikan efisiensi intermediasi serta efisiensi pemakaian bank,
2. Menghindari terdapatnya bank runs and panics.

---

<sup>3</sup> Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 1.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 2.



Bank sebagai lembaga keuangan selalu memberikan kesempatan luas kepada seluruh masyarakat untuk mengambil kredit, baik untuk perorangan maupun pengusaha baik atas, menengah, maupun pengusaha kecil khususnya usaha mikro. Inilah perwujudan fungsi bank sebagai lembaga keuangan pemberi dana untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomiannya. Sehingga masyarakat bisa merasakan atau dalam rangka usaha pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan usaha dan pekerjaan di masyarakat.

Bank yang mempunyai fungsi utama menghimpun dana dan penyedia dana untuk kepentingan masyarakat, maka bank wajib menjaga kredibilitas secara profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga nasabah yang menitipkan dananya atau menabung di bank mempunyai kepercayaan yang baik terhadap bank. Bank juga dituntut untuk bisa memanfaatkan dana dari masyarakat secara baik, serta mengelola dan menjalankan secara baik dan benar untuk usaha usaha yang produktif. Dengan melalui kegiatan tersebut bank bisa memperoleh manfaat berupa keuntungan, sehingga dapat diberikan kembali kepada nasabahnya berupa bunga atau keuntungan atas tabungan dan deposito.

Bank dalam menjalankan kegiatannya berupa pemberian kredit kepada nasabahnya wajib memperhatikan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan keamanan dana kredit yang telah dipercayakan kepada bank tersebut. Artinya

dana yang telah diterima atau diperoleh bukan sepenuhnya milik bank, tetapi adalah milik nasabah yang harus dijaga dan di usahakan secara benar.

Dalam praktek perbankan khususnya yang menyangkut pemberian kredit prinsip kehati-hatian( prudential principle) tersebut butuh dicermati yang hendak diberikan kepada calon debitur. Prinsip kehati-hatian( prudential principle) dipergunakan dalam proteksi secara tidak langsung oleh pihak perbankan buat pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian dikala pemberian kredit tersebut bisa diucap dengan the five C5 of credit analisis serta the four S credit analisis. Dengan memakai kriteria tersebut diharapkan pihak bank dapat mendapatkan kepercayaan buat menetapkan serta memastikan apakah debitur ataupun permohonan kredit dapat disetujui ataupun tidak.

Bank yang bersangkutan melaksanakan upaya internal serta mempunyai aksi preventif dengan mempraktikkan prinsip kehati-hatian<sup>5</sup>. Perihal ini dicoba buat kepentingan nasabah yang mendepositokan uangnya dan kepentingan bank itu sendiri dalam kurangi resiko kerugian yang bisa disebabkan oleh aksi nasabah ataupun dari kebijakan serta aktivitas yang dicoba oleh bank.

“ Prinsip kehati-hatian ini ditegaskan dalam UU RI Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan( UU Perbankan), ialah: Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memakai prinsip kehati-hatian”.

Dalam berpedoman pada Pasal 2 ini, pada dasarnya prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib dicermati serta harus untuk bank menerapkannya dalam segala aktivitas usaha, karena bisnis perbankan pada

---

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 146.

dasarnya merupakan bisnis yang bersumber pada kepercayaan. Tidak hanya itu dalam menjalankan perbankan, bank harus tingkatkan kinerja serta profesionalisme yang baik dengan melaksanakan perencanaan serta pengelolaan yang baik dalam memastikan strategi pemberian serta penyaluran kredit. Strategi bank membutuhkan pelaksanaan tata kelola serta profesionalisme industri yang baik, dan melaksanakan analisis kredit serta pengawasan yang merata buat melaksanakan perusahaannya. Bank wajib terlebih dulu mengumpulkan data ataupun informasi dini buat memastikan kalau kredit yang ditawarkan bisa dilunasi oleh debitur cocok dengan perjanjian yang disepakati bersama pada dikala saat sebelum diambilnya keputusan dalam membagikan kredit. Bank melaksanakan upaya buat mengumpulkan informasi lewat pengumpulan data serta menganalisis debitur. Analisis ini dibutuhkan sebab merupakan bahan pertimbangan buat memutuskan pemberian kredit.

Bank Perkreditan Rakyat( BPR), selaku salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan berbentuk pemberian dana kepada warga harus mengenali serta mengklasifikasikan secara dini terhadap calon nasabah yang dapat dicoba dengan mencari data calon nasabah tersebut baik nasabah perorangan ataupun industri yang menimpa bukti diri calon nasabah serta kredibilitasnya. Data tersebut harus didukung dengan dokumen bukti diri calon nasabah yang benar serta akurat dengan diiringi ciri tangan.

Paling tidak dengan mempraktikkan kewajiban untuk calon nasabah buat menyetorkan informasi ataupun data dan bukti diri yang benar kepada

bank serta semacam bukti diri orang, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan melaksanakan pengisian formulir, hendak dapat dideteksi menimpa dari manakah sumber dana dari calon nasabah berasal. Prinsip kehati-hatian hendak menguntungkan pihak bank serta nasabah secara langsung bila dimengerti lebih lanjut. Hasil serta transaksi yang diperoleh dari industri ditentukan selaku transaksi yang bersih serta benar, sehingga hendak berimbans pada keyakinan nasabah kepada bank. Bank pula bisa berperan dengan baik selaku perantara kala nasabahnya butuh bertransaksi dengan nasabah bank lain. Dalam pelaksanaannya sendiri, prinsip kehati-hatian ini tidak cuma digunakan dalam pemenuhan kepentingan bank serta nasabah saja, hendak namun jadi terus menjadi krusial untuk perkembangan ekonomi nasional.

Pandemi COVID- 19 merupakan peristiwa mewabahnya Penyakit coronavirus 2019 ataupun disingkat COVID- 19 yang menyebar tidak cuma di Indonesia, namun pula di segala dunia. Coronavirus tipe baru ataupun dapat diketahui dengan nama SARS- CoV- 2 merupakan pemicu utama dari penyakit ini. Awal kalinya, wabah COVID- 19 timbul serta ditemukan oleh publik di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 1 Desember 2019, yang setelah itu World Health Organization( Organisasi Kesehatan Dunia) dengan formal menetapkannya selaku pandemi pada bertepatan pada 11 Maret 2020.

Sepanjang ini, pandemi Covid- 19 sudah memforsir dalam mengganti metode hidup serta sikap masyarakat. Kondisi pandemi COVID- 19 tidak cuma pengaruhi kesehatan warga universal namun pula berakibat pada perekonomian warga yang berefek pada penyusutan ekonomi. Kebijakan pemerintah

memberlakukan pembatasan sosial secara meluas( PSBB) yang memforsir sebagian besar warga buat berdiam diri di rumah jadi pemicu utama kelesuan ekonomi. Sebab pembatasan tersebut membuat sebagian warga beraktifitas di rumah saja, perihal ini merendahkan energi beli warga yang setelah itu memperlambat aktivitas ekonomi serta menyebabkan aktivitas perekonomian lesu.

Kerugian yang dialami para produsen, baik produsen yang berprofit atau perusahaan dengan jangkauan konsumen besar seperti penyedia jasa transportasi online, hotel, bioskop, dan restoran maupun produsen kecil seperti UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) tentunya akan terkena dampak langsung penurunan daya beli masyarakat. Jika hal ini terus terjadi, tak menutup kemungkinan akan terjadinya penutupan usaha atau kebangkrutan dan ini mengakibatkan peningkatan angka pengangguran yang mana adalah efek domino dari dampak lesunya perekonomian di masa pandemi.

Semua kegiatan pendanaan dan operasional perbankan sangat bergantung pada keuangan masing-masing individu. Jika keuangan masyarakat tidak dalam kondisi yang baik maka mereka tidak memiliki kelebihan dana yang dapat disimpan di bank dalam bentuk deposito, rekening giro, tabungan atau bentuk lainnya. Disatu sisi mungkin saja masyarakat akan meminjam uang dari bank namun tidak mampu membayar apa yang telah dipinjam sebelumnya. Sedangkan keuangan setiap orang sangat bergantung pada kondisi perekonomian, jadi kondisi perekonomian ini dapat

mempengaruhi bank dalam beroperasi sesuai fungsinya sebagai pihak intermediasi atau perantara keuangan.

Bila tidak melaksanakan pergantian, hingga pergantian itu sendiri yang hendak melindas perekonomian, tanpa terkecuali dalam zona usaha perbankan. Hingga dari itu, perbankan wajib kilat menyesuaikan diri dengan suasana pandemi virus Covid- 19 dengan mempraktikkan strategi baru serta kembali ke jalan dengan kinerja yang baik( good performance). Mengingat tingginya resiko penyaluran kredit akibat pandemi. Diharapkan guna intermediasi perbankan bisa berjalan dengan mudah serta bisa membagikan khasiat untuk perkembangan ekonomi nasional Indonesia di masa new wajar. Bersumber pada latar balik tersebut diatas, hingga penulis hendak mengambil judul riset” Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi di Masa New Wajar” Perihal ini didasari dari kedudukan bank dalam membagikan kredit kepada nasabahnya dengan melaksanakan prinsip kehati- hatian. Aspek ini berarti untuk pihak bank, sebab perihal ini hendak menampilkan kalau nasabah hendak layak mendapatkan pemberian kredit serta mempunyai keahlian dalam mengembalikan kredit itu pula dalam rangka buat memajukan usahanya di masa new wajar.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar balik permasalahan, hingga bisa diformulasikan permasalahannya selaku berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi terhadap debitur?
2. Apa saja hambatan yang terjalin dalam pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi di Masa New normal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada pula tujuan riset dalam skripsi, ialah:

1. Buat mengenali serta menguasai mekanisme pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi terhadap debitur.
2. Buat mengenali serta menganalisis hambatan yang terjalin dalam pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi di Masa New Normal serta menciptakan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Riset ini mempunyai harapan dalam membagikan khasiat dan menaikkan pengetahuan selaku berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari riset ini diharapkan sanggup menaikkan pengetahuan serta ilmu pengetahuan dalam konteks hukum pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat yang dicoba di Kecamatan Purwodadi serta mencakup area luas
  - b. Hasil dari riset ini digunakan buat menempuh tugas riset hukum selaku ketentuan dalam mendapatkan gelar Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Secara Praktis

### a. Untuk Masyarakat

Hasil dari riset ini diharapkan bisa membagikan khasiat, pencerahan, pengetahuan, rujukan ataupun data kepada warga buat tingkatkan pengetahuan serta pengetahuan intelektualnya terhadap UU Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat yang diterapkan di Kabupaten Purwodadi.

### b. Untuk Mahasiswa

Hasil riset ini dimaksudkan selaku bahan pustaka atau teks untuk mahasiswa buat menaikkan pengetahuan tentang permasalahan hukum kredit di Bank Perkreditan Rakyat.

## E. Terminologi

### 1. Kredit

Pada dasarnya, kata kredit asalnya dari bahasa Latin “credere” (sama dengan credo serta creditum), yang maksudnya keyakinan. Dalam ikatan perkreditan dengan seseorang debitur bisa dikatakan kreditur berpikiran kalau debitur hendak bisa mengembalikan ataupun membayar kembali kredit yang diambil pas pada waktunya serta dengan syarat- syarat yang sudah disepakati bersama. Hingga dari itu, yang sangat mendasar dari kredit ialah keyakinan. Dari sudut pandang ekonomi, kredit didefinisikan selaku pengembalian atas duit dana ataupun sesuatu benda yang dipinjam serta dibayarkan pada masa tertentu yang hendak tiba<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 17.



## 2. Bank

Bank berasal dari kata Italia banco berarti bangku. Bank ini digunakan oleh para bankir buat melaksanakan aktivitas usaha untuk nasabahnya. Sebutan bank sudah formal serta universal jadi bank. Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang membolehkan orang, industri swasta, industri kepunyaan pemerintah, serta apalagi lembaga pemerintah buat menaruh dana yang dimilikinya<sup>7</sup>.

## 3. New Normal

New wajar merupakan suatu gebrakan buat memesatkan penindakan COVID-19 dalam bermacam bidang, ialah bidang kesehatan, sosial, serta ekonomi. New wajar dalam pandemi hendak dilaksanakan dengan memikirkan kesiapan wilayah itu sendiri serta didasarkan pada hasil kajian epidemiologi wilayah.

“ Tubuh bahasa sudah menetapkan sebutan New Wajar ke dalam bahasa Indonesia ialah Kenormalan Baru. Apalagi, kata Wajar sudah jadi kata barang ataupun nomina dalam bahasa Inggris, sehingga jadi New Wajar. Sebab bila wajar itu adjektiva ataupun kata watak, jadi Kenormalan Baru,” ungkap dosen Bahasa Universitas Indonesia, Profesor. Dokter. Rahayu Surtiati Hidayat<sup>8</sup>.

## F. Tata cara Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam riset ini penulis memakai pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah identifikasi serta konsep hukum selaku suatu institusi

<sup>7</sup> Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5034719/tentang-new-normal-di-indonesia-arti-fakta-dan-kesiapan-daerah>

sosial yang riil serta fungsional dalam kehidupan yang nyata.

Pemakaian tata cara pendekatan yuridis sosiologis dalam riset hukum ini merupakan disebabkan permasalahan yang diteliti lekat dengan aspek yuridis serta sosiologis<sup>9</sup>. Sehingga obyek permasalahan yang diteliti dalam riset tidak cuma menyangkut kasus yang diatur dalam peraturan perundang- undangan, melainkan permasalahan yang diteliti berkaitan pula dengan aspek sosiologis. Dalam riset ini ialah buat mengenali gimana pemicu hukum pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat yang dicoba di Kecamatan Purwodadi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam riset ini memakai spesifikasi ialah analisis deskriptif, ialah spesifikasi dalam membagikan cerminan tentang permasalahan serta teori terpaut yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teoritis buat membongkar permasalahan cocok dalam syarat penataan riset.

## 3. Sumber data

Jenis data primer dan data sekunder digunakan dalam studi ini, yang dipaparkan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek studi melalui wawancara dengan responden. Wawancara dalam Mengenai ini yakni melakukan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga mendapatkan data- informasi yang diperlukan dalam studi.

---

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono . 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press. Hlm. 51

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Artinya, dengan prosedur review standar dan novel yang terkait dengan penelitian.

### 1) Bahan Hukum Utama

Dalam pengaturan ini, aturan berikut berlaku:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) KUH Perdata ( KUH Perdata )
- c) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menyusun sumber-sumber sekunder terkait dengan judul yang dirangkum dari novel hukum, tesis, disertasi, disertasi hukum, dan hukum sehari-hari.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan penulis berasal dari website , e-book, dan hari hukum online .

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan informasi penelitian, penulis menggunakan berbagai metode, yaitu:

#### 1) Melalui penelitian kepustakaan ( Library ) Penelitian )

Dalam pengumpulan informasi teoritis, menggunakan metode pengumpulan informasi dan kepustakaan tentang kasus yang akan diteliti, terutama dengan membaca dan menganalisis hal-hal yang

berkaitan dengan judul yang diajukan oleh penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan ini, informasi diperoleh dari bibliotek Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Bibliotek Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Bibliotek Daerah Jawa Tengah, serta buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian.

## 2) Melalui penelitian lapangan ( Field penelitian )

Studi penelitian lapangan dalam konteks situasi terkini secara intensif tentang interaksi antara masyarakat sosial, kelompok, lembaga dan warga negara atau disebut penelitian lapangan, yang juga dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif Badan Perkreditan Rakyat Semeru.

### sebuah. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik, cobalah prosedur wawancara dengan responden drifting. Wawancara adalah pengumpulan informasi dengan menggunakan metode tanya jawab atas beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang ikut dalam penyidikan, dalam hal ini bekerjasama dengan BPR Semeru Purwodadi.

### b. Observasi/ Observasi

Proses memperoleh informasi data dari tangan awal dengan metode melakukan observasi. Dalam penelitian ini dapat dilakukan observasi di BPR Semeru secara langsung maupun tidak langsung

## 2. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis informasi dicoba menggunakan

metode analisis kualitatif, yang terdapat dalam penelitian yang membuat analisis deskriptif informasi. Informasi analisis deskriptif adalah informasi yang dilaporkan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta apa yang digali dan kemudian dianalisis secara utuh.

Setelah melakukan penelitian terhadap informasi yang terkumpul, metode editing digunakan untuk mencerna informasi, yaitu mempelajari, membandingkan informasi yang dikumpulkan, dan mensterilkan informasi yang dikumpulkan. Hasil wawancara dengan partisipan atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dirangkum dengan menggunakan prosedur metode coding, yang menempatkan partisipan ke dalam tipe-tipe tertentu.

#### **G. Sistematika Penyusunan Skripsi**

Dalam riset ini hendak dipecah kedalam sebagian bab, ialah:

**BAB I:**

**PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Balik Permasalahan, Pembatasan Permasalahan, Formulasi Permasalahan, Tata cara Riset, Riset terdahulu, serta Sistematika Penyusunan Skripsi.

**BAB II:**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang Tinjauan Universal tentang penafsiran kredit, penafsiran bank, penafsiran perjanjian, serta tinjauan universal kredit bagi hukum islam.

**BAB III: HASIL Riset Serta ANALISA DATA**

Berisi tentang Cerminan universal tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi, mekanisme pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi, serta hambatan- hambatan yang terjalin dalam pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat( BPR) Semeru Purwodadi.

#### BAB IV: PENUTUP

Bab IV ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil riset dan anjuran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Lembaga keuangan perbankan mempunyai posisi strategis serta kemampuan yang baik selaku penunjang system pembayaran dan lembaga intermediasi di Indonesia. Kedudukan bank selaku lembaga penghimpun dana serta penyalur dana butuh ditingkatkan dalam menghimpun serta menyalurkan dana dari warga dengan lebih memandang serta meninjau pembiayaan aktivitas zona perekonomian nasional dengan prioritas pada pengusaha kecil serta menengah, koperasi, serta warga.

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank, yang kerap disebut bank, serta lembaga keuangan bukan bank( LKBB). Lembaga keuangan bukan bank berperan serta mempunyai aktivitas utama tidak hanya perbankan, semacam asuransi, dana pensiun, pegadaian, serta persewaan guna usaha( leasing). Lembaga keuangan tidak hanya bank tidak bisa menerima simpanan warga semacam giro, tabungan serta deposito. Tetapi, bisa menarik dana dari modalnya dalam wujud bonus yang dibayar nasabah, dan bisa menerbitkan surat- surat berharga yang wujudnya jangka pendek ataupun jangka Panjang. Buat jasa keuangan non bank, tergantung aktivitas usaha serta operasional yang dijalankan, sehingga dapat berbeda antara satu

lembaga keuangan bukan bank dengan lembaga keuangan bukan bank yang lainya.

Penafsiran lembaga keuangan bisa dikenal dalam Pesan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 792 tahun 1990, ialah:“ seluruh tubuh yang mempunyai aktivitas di bidang keuangan berbentuk penghimpunan serta penyaluran dana kepada warga paling utama buat membiayai investasi industri”.

Penafsiran bank tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998, tentang perbankan serta merupakan pergantian atas Undang- Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penafsiran bank di mari menekankan kalau bank menghimpun dana buat melaksanakan usaha, paling utama dalam wujud simpanan. Simpanan merupakan sumber dana bank yang diterima dari warga. Perbankan pula wajib bertujuan buat tingkatkan taraf hidup warga.

Penafsiran bank bagi J. D Parera merupakan:

“ Tubuh usaha yang menghimpun dana dari warga dalam wujud simpanan serta menyalurkan dana tersebut kembali kepada warga dalam wujud kredit ataupun bentuk- bentuk yang lain dalam rangka tingkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sebaliknya bagi Kasmir penafsiran bank merupakan:

“ Lembaga keuangan yang aktivitas usahanya menghimpun dana dari warga serta menyalurkan kembali dana tersebut ke warga serta dan membagikan jasa- jasa bank yang lain”.



## 2. Tipe Bank

Bersumber pada UU Nomor. 10 Tahun 1998, jenis- jenis bank bersumber pada gunanya dipecah jadi Bank Universal serta Bank Perkreditan Rakyat.

1. Bank Universal. Bank universal meruokab bank yang beroperasi bagi tata cara tradisional serta/ ataupun prinsip Syariah serta sediakan layanan transaksi pembayaran selaku kemudian lintas pembayaran operasinya. Kedudukan utama bank universal merupakan menghimpun dana dari warga, membagikan kredit kepada warga, serta membagikan pelayanan kepada warga lewat mekanisme keuangan. Bank universal bisa menawarkan kredit serta mencari kredit dari bisnis lain serta warga. Menerima setoran ataupun titipan dari benda berharga. Perdagangan valas. Membagikan layanan transfer antar bank. Melaksanakan setoran serta penagihan web antarbank( giro serta inkaso). Tidak boleh melaksanakan bisnis asuransi. Tetapi, diperbolehkan mendirikan anak industri buat melaksanakan bisnis asuransi.

2. Bank Perkreditan Rakyat ataupun BPR. BPR merupakan bank yang beroperasi secara konvensional atau memakai prinsip Syariah dalam operasionalnya serta tidak sediakan jasa transaksi pembayaran dalam kemudian lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat berperan selaku bank wilayah di pedesaan ataupun bank usaha kecil yang melayani zona informal di perkotaan yang belum dijangkau oleh bank universal. Perihal ini bertujuan buat menggapai pemerataan layanan perbankan, pemasukan serta kesempatan bisnis. Aktivitas usaha yang bisa dicoba oleh BPR merupakan: Mengumpulkan dana dari

warga berupa tabungan( saving deposit) ataupun deposito berjangka( time deposit). Sediakan pinjaman kepada orang yang memerlukan. Membagikan pembayaran kepada pelanggan dengan prinsip untuk hasil cocok dengan syarat serta peraturan yang berlaku. Penempatan dana dalam wujud Sertifikat Bank Indonesia( SBI), tabungan ataupun deposito pada bank lain. Bersumber pada Pasal 14 Undang- Undang No 10 Tahun 1998, BPR dilarang melaksanakan aktivitas usaha selaku berikut: menerima simpanan dalam wujud giro serta turut dan dalam transaksi pembayaran. Melaksanakan aktivitas usaha dalam valuta asing. Turut dan dalam penyertaan modal ataupun investasi saham. Mengoperasikan bisnis asuransi. Melaksanakan bisnis ataupun usaha lain tidak hanya aktivitas usaha yang sudah diatur.

### 3. Aktivitas Perbankan

Aktivitas usaha yang dapat dicoba oleh Bank Universal namun tidak diperbolehkan buat dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat ataupun BPR, ialah antara lain:

- a. Penerimaan simpanan dalam wujud giro
- b. Ikut serta dalam usaha asuransi
- c. Melaksanakan bisnis dalam valuta asing
- d. Melaksanakan investasi dengan prinsip prudent banking dan concern yang disesuaikan dengan kebutuhan kelas menengah ke dasar.
- e. Melaksanakan usaha lain di luar aktivitas usaha BPR.

### 4. Landasan Hukum Perbankan

Sumber hukum formal dalam hukum perbankan Indonesia tidak cuma bisa berbentuk sumber hukum tertulis namun juga sumber hukum tidak tertulis. Kalaupun sumber hukum resmi di Indonesia, hingga hendak senantiasa memperoleh Undang- Undang Bawah 1945 yang jadi sumber utama. Tidak hanya itu, sumber hukum resmi buat zona perbankan merupakan:

1. Undang- Undang Bawah 1945 beserta amandemennya.
2. Undang- undang pokok perbankan yang mendasar serta UU pendukung yang relevan buat zona ekonomi serta bidang terpaut yang lain, semacam:
  - a. Peraturan pokok
    - 1) Undang- undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, ialah Undang- undang No 10 Tahun 1998.
    - 2) Undang- undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana sudah diganti dengan Undang- undang No 3 Tahun 2004 serta pergantian terakhir dengan Undang- undang No 6 Tahun 2009  
54Lihat pasal 3 ayat( 2a) Peraturan Bank Indonesia No 7/ 15/ PBI/ 2005 sebagaimana sudah diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No 9/ 16/ PBI/ 2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Universal. 41 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Kedua atas Undang- undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jadi Undang- undang.
    - 3) Undang- undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4) Undang- undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

5) Undang- undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Peraturan pendukung

Ialah meliputi Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Kitab Undang- undang Hukum Dagang, ataupun Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan Undang- undang lainnya yang terpaut dan banyak hubungannya dengan kegiatan zona perbankan, contohnya:

1) Undang- undang yang mengendalikan tentang tubuh usaha ataupun lembaga yang berkaitan dengan perbankan, semacam Undang- undang No 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negeri; Undang- undang No 5 Tahun 1962 tentang Industri Wilayah, Undang- undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang- undang No 19 Tahun 2003 tentang Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri; Undang- undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang- undang NOor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang- undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah.

2) Undang- undang pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, baik di bidang perbankan ataupun zona ekonomi, semacam Undang- undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing Trade Organization.

- 3) Undang- undang yang mengendalikan aktivitas ekonomi yang lain, semacam Undang- undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undangundang No 24 Tahun 1999 tentang Kemudian Lintas Devisa serta Sistem Nilai ubah, Undang- undang No 24 Tahun 2002 tentang Pesan Utang Negeri, Undang- undang No 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang- undang No 19 Tahun 2008 tentang Pesan Berharga Syariah Negeri, Undang- undang No 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang- undang No 8 Tahun 2010 tentang Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Duit, Undang- undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undangundang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Duit.
- 4) Undang- undang yang berkaitan dengan jaminan, semacam Undang- undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah serta Undang- undang no 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Serta Undang- undang Lainnya

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata Yunani kredele, yang berarti" yakin". Artian luasnya, kredit didefinisikan selaku keyakinan. Yang mana bermaksud keyakinan dari kreditur kalau debitur hendak membayar kembali pinjaman serta bunga yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang ikut serta. Pinjaman mempunyai pihak dengan bunga langsung. Dengan kata lain, mereka yang

mempunyai kelebihan duit diucap kreditur, serta mereka yang memerlukan duit diucap peminjam ataupun debitur. Penafsiran kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Ayat 11 UU Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan melaporkan kalau:

” Kredit merupakan penyediaan duit ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan berdasar persetujuan serta konvensi pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam buat melunasi uangnya sehabis jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Bagi penafsiran UU tersebut, pada hakikatnya merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya dalam pembiayaan beberapa aktivitas usaha dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara bank selaku kreditur serta nasabah selaku debitur, dengan syarat serta ketentuan yang sudah disepakati bersama yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit yang isinya meliputi kesediaan debitur buat melunasi pinjamannya, tercantum beban bayaran bunganya.

Bagi Savelberg penafsiran kredit memiliki sebagian makna, antara lain:

1. Selaku bawah dari tiap perikatan( verbintenis), dimana seorang berhak menuntut suatu dari orang lain<sup>10</sup>.
2. Selaku jaminan dimana seorang menyerahkan suatu kepada orang lain dengan tujuan buat mendapatkan kembali apa yang diserahkan itu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mariam Daris B, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 24

Bagi Meter. Jakile, mengartikan kredit merupakan<sup>12</sup>:

” Suatu dimensi keahlian dari seorang buat memperoleh suatu yang bernilai murah selaku ubah dari janjinya dalam membayar kembali hutangnya pada berteepatan pada tertentu.

Bersumber pada hal- hal tersebut di atas, sehingga secara universal unsur-unsur yang tercantum dalam kredit merupakan:

a. Kepercayaan

Sesuatu kepercayaan kreditur kalau prestasi yang diberikan meliputi duit, jasa maupun benda, betul diterimanya kembali di masa tertentu yang sudah diresmikan.

b. Waktu

Terdapatnya pembatasan sesuatu masa/ waktu tertentu dalam pemberian prestasi serta pengembaliannya.

c. Degree of Risk

Dalam membagikan kredit menimbulkan tingkatan efek yang mencuat sebab prestasi sudah diberikan kepada penerima kredit.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 25

<sup>12</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), hal.

#### d. Prestasi

Prestasi merupakan pemberian kredit berbentuk duit, jasa, maupun benda di dalam pertumbuhan perkreditan di masa modern ini.

Ada pula guna kredit untuk kepentingan warga merupakan:

1. Memotivasi hendak terdapatnya kenaikan dalam perekonomian perdagangan.
2. Berikan lapangan kerja sebanyak- banyaknya untuk warga.
3. Melancarkan arus duit dan arus benda.
4. Menjadikan produktivitas warga lebih besar.

Kala bank membagikan kredit, bank butuh memperoleh keyakinan dari peminjam( debitur) serta membutuhkan analisis terhadap upaya peminjaman yang dicoba oleh debiturnya buat memutuskan dalam pemberian sesuatu kredit. Salah satu metode buat mengevaluasi usaha debitur ialah dengan mempraktikkan prinsip perkreditan pada aspek- aspek usaha debitur. Prinsip yang digunakan berbentuk analisis 6C serta 7P. Bagi Gup serta Kolari 6C, terdiri dari: Bagi Gup and Kolari 6C tersebut terdiri dari<sup>13</sup>:

1. Character, watak serta kepribadian dari nasabah( kejujuran, tanggung jawab, integritas individu, konsistensi). Watak, sifat serta karakter orang- orang yang

---

<sup>13</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 106.



hendak diberikan kredit apakah betul- betul bisa dipercaya serta tercermin dalam latar balik pekerjaan ataupun serta individu peminjam.

2. Capacity, keahlian orang buat melaksanakan bisnis. Debitur butuh dicoba analisis apakah ia sanggup melaksanakan usahanya dengan baik serta benar. Bila ia dapat melaksanakan bisnisnya, hingga dapat melunasi pinjaman cocok dengan perjanjian serta perusahaannya hendak terus bersinambung.

3. Capital, suasana keuangan pelanggan( laba bersih). Modal yang besar pasti hendak dimaksud sanggup tidaknya debitur buat membayar utangnya serta melunasi kewajiban debitur.

4. Colleteral, kekayaan yang diagunkan dalam keamanan transaksi kredit serta agunan. Jaminan wajib melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Jaminan ini digunakan buat melunasi pinjaman bila terjalin kredit macet. Sehingga agunan ini merupakan jaminan buat membayar kredit tersebut.

5. Condition, aspek eksternal yang mengatur industri( keadaan ekonomi). Dikala mengevaluasi pinjaman, hendaknya wajib mengevaluasi keadaan ekonomi dikala ini serta masa depan dari tiap- tiap zona serta prospek bisnis dari zona di mana peminjam beroperasi.

6. Compliance, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku itu sangat berarti. Perihal ini menyangkut ditaatinya perjanjian- perjanjian yang sudah disepakati bersama antara kreditur serta debitur.

Sebaliknya buat memastikan debitur dengan memakai 7P merupakan<sup>14</sup>:

1. Personality, ialah evaluasi nasabah yang berkaitan dengan karakter ataupun sikap tiap hari serta masa kemudian. Watak, kepribadian calon debitur digunakan selaku landasan buat mengecek pertimbangan pemberian pinjaman.
2. Party, ialah pengelompokan nasabah ke dalam jenis ataupun kelompok tertentu bersumber pada pihak kedua ialah modal, loyalitas serta kepribadian.
3. Purpose, ialah perihal ini buat mengenali tujuan peminjaman nasabah, tercantum tipe kredit yang di idamkan.
4. Prospect, ialah buat mengevaluasi bisnis nasabah di masa mendatang apakah menguntungkan ataupun tidak, ataupun bisnis tersebut berprospek baik ataupun kebalikannya.
5. Payment, merupakan metode pengembalian kredit yang diterima nasabah ataupun fasilitas dari sumber pendanaan buat mengembalikan kredit tersebut.
6. Profitability, ialah menganalisis profitabilitas, keahlian menciptakan keuntungan ataupun laba untuk nasabah.
7. Protection, ialah metode biar bisnis serta keamanan nasabah senantiasa terlindungi yang mencakup baik itu jaminan asuransi, benda ataupun juga orang.

---

<sup>14</sup> Juli Irmayanto, dkk. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2004). hal. 59.

Tidak hanya menggunakan kriteria- kriteria tersebut diatas, hingga bisa digunakan dengan sebagian aspek, ialah<sup>15</sup>:

1. Aspek yuridis/ hukum

Aspek ini meliputi permasalahan legalitas tubuh usaha serta ijin- ijin yang industri yang mengajukan kredit.

2. Aspek pemasaran

Aspek ini meliputi energi beli warga, kondisi kompetisi, mutu penciptaan.

3. Aspek keuangan

Aspek ini meliputi sumber- sumber dana yang dipunyai buat membiayai usahanya serta gimana pemakaian dana tersebut.

4. Aspek teknis/ operasi

Aspek ini meliputi kelancaran penciptaan, kapasitas penciptaan, mesin- mesin serta perlengkapan, ketersediaan serta kontinuitas bahan baku, posisi, lay out ruangan.

5. Aspek manajemen

Aspek ini meliputi struktur organisasi, sumber energi manusia yang dipunyai dan latar balik pengalaman sumber energi manusianya.

---

<sup>15</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hal. 106.

## 6. Aspek sosial ekonomi

Aspek ini sanggup melaksanakan analisis akibat terhadap perekonomian serta warga.

## 2. Jenis- jenis kredit

Jenis- jenis kredit secara universal dibagi ke dalam sebagian kelompok, mulai dari bagi khasiat, tujuan, jangka waktu, sampai jaminan ataupun agunannya. Berikut uraian lengkap menimpa jenis- jenis kredit secara universal.

Bila dilihat dari suku bunganya, kredit dibedakan jadi 2 ialah kredit konvensional serta kredit syariah<sup>16</sup>.

### a) Kredit Konvensional

Kredit konvensional merupakan wujud kredit yang universal ditemui di bank ataupun lembaga keuangan yang lain. Sistem pinjaman berikut membebankan suku bunga pada pihak debitur. Jadi, peminjam/ debitur harus membayar suku bunga tersebut. Umumnya, suku bunga telah tercantum ke dalam cicilan reguler.

### b) Kredit Syariah

Berbeda dari kredit konvensional, kredit syariah tidak mempraktikkan sistem bunga kepada debiturnya. Kredit tipe ini memakai tata cara untuk hasil

---

<sup>16</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004). hal. 107.

ataupun nisbah yang cocok dengan akad. Sehingga, besaran cicilan per bulannya hendak senantiasa sama dari dini sampai akhir masa kredit..

#### Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

Adapun jenis kredit menurut kegunaannya ialah sebagai berikut

##### a) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Salah satu jenis-jenis kredit menurut kegunaannya ialah Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR. Ini adalah tipe pinjaman dari program pemerintah guna membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) untuk memperoleh modal atau pembiayaan bisnis.

##### b) Kredit Investasi

Kredit investasi adalah jenis-jenis kredit produktif yang digunakan untuk kegiatan penanaman modal dan memberikan profit. Misalkan, investasi dengan membangun pabrik dan proyek baru. Biasanya, tipe pinjaman ini memerlukan waktu lama agar dapat menghasilkan keuntungan.

##### c) Kredit Modal Kerja

Hampir sama dengan kredit investasi, kredit modal kerja biasanya dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan aktivitas produksi suatu perusahaan. Seperti namanya, kredit ini adalah bentuk bantuan dana dalam membangun dan mengembangkan bisnis.

#### Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Menurut jangka waktu pengembalian, jenis-jenis kredit terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni:

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah jenis kredit dengan masa pengembalian maksimal satu tahun. Umumnya, tipe jangka pendek ditujukan untuk modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah

Sementara, kredit jangka menengah memiliki masa pengembalian sekitar satu sampai tiga tahun dan biasanya juga ditujukan untuk keperluan modal kerja.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang menawarkan masa pengembalian berkisar antara tiga sampai 5 tahun. Umumnya, tipe kredit ini difungsikan sebagai investasi, misal untuk membiayai suatu proyek atau juga hal-hal bersifat konsumtif.

### 3. Manfaat Kredit

Widayati, Ratna, and Donna Eka Gadis( 2019) mengatakan kalau ada banyak khasiat yang dari pemberian kredit oleh perbankan, ialah antara lain:

1. Debitur. Bila dilihat dari sudut debitur khasiat kredit selaku berikut:
  - a. Memudahkan calon debitur dalam pemilihan bank yang cocok usahanya
  - b. Kredit bank relatif gampang diperoleh bila usaha debitur diterima untuk dilayani.
  - c. Tingkatkan bisnisnya dengan pengadaan beberapa zona penciptaan.
  - d. Rahasia keuangan debitur terproteksi.
2. Pemerintah. Dilihat dari sudut pemerintah khasiat kredit selaku berikut:
  - a. Selaku pencipta lapangan usaha

- b. Jadi pengendali aktivitas usaha
  - c. Jadi pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum
  - d. Upaya tingkatkan pemasukan Negara
  - e. Menghasilkan serta memperluas pasar
3. Bank Dilihat dari sudut bank khasiat kredit merupakan selaku berikut:
- a. Pemberian kredit dalam mempertahankan serta pengembangan usaha bank
  - b. Menolong dalam memasarkan produk ataupun jasa perbankan lain
  - c. Memperoleh pemasukan bunga yang diterima dari debitur
  - d. Mendapatkan rentabilitas bank membalik serta mendapatkan laba meningkat
  - e. Buat memperoleh pangsa pasar competitor dalam industri perbankan
4. Warga Dilihat dari sudut warga khasiat kredit selaku berikut:
- a. Sanggup membetulkan perkembangan serta ekspansi perekonomian.
  - b. Bisa kurangi tingkatan pengangguran yang terjalin.
  - c. Melindungi warga dengan berikan rasa nyaman buat menaruh uangnya di bank.
  - d. Bisa meninggikan pemasukan dari warga. Bagi Kasmir terdapat sebagian khasiat kredit untuk bermacam pihak, antara lain selaku berikut:
1. Manfaat kredit
    - a. Bisa membetulkan usaha dengan memakai dana kredit selaku upaya buat pengadaan serta kenaikan dalam bermacam factor penciptaan, semacam: bonus modal, mesin, bahan baku, ataupun kenaikan sumber energi manusia serta ekspansi pasar.

- b. Relatif gampang didapatkan kredit bank apabila usaha calon debitur layak dibiayai.
  - c. Perbankan membagikan bermacam berbagai tipe kredit yang disediakan. Sehingga calon debitur bisa memilah cocok dengan kebutuhannya.
  - d. Rahasia keuangan debitur terproteksi.
  - e. Jumlah bank di Republik ini lumayan banyak, sehingga calon debitur lebih gampang memilah bank yang sesuai buat usahanya.
  - f. Calon debitur sanggup sekalian mendapatkan peluang buat mendapatkan sarana produk serta jasa yang lain. Semacam: transfer bank, jaminan bank, pembukaan letter of credit( L/ C), serta lain- lain.
2. Khasiat kredit untuk bank
    - a. Bank memperoleh hasil berbentuk bunga yang diterima dari debitur. b. Bisa memasarkan sekalian bahan- bahan serta jasa layanan bank yang lain. Semacam giro, tabungan, deposito, serta lain sebagainya.
    - b. Mendapatkan pemasukan bunga kredit, sehingga diharapkan rentabilitas bank hendak baik yang tercemin dalam perolehan laba yang bertambah.
    - c. Dengan terdapatnya aktivitas pemberian kredit, hingga bank tersebut bisa mendidik serta tingkatan keahlian personilnya buat lebih memahami secara rinci aktivitas usaha secara rill di bermacam sector ekonomi.
    - d. Khasiat kredit untuk pemerintah. Kredit bank bisa membuka serta tingkatan lapangan usaha serta lapangan kerja.
  3. Khasiat kredit untuk warga luas



- a. Lewat kredit bank hendak kurangi tingkatan pengangguran serta tingkatkan tingkatan pemasukan warga sebab bank mendesak perkembangan serta ekspansi ekonomi.
- b. Sediakan rasa nyaman serta ketenangan untuk bermacam pihak yang ikut serta sebab terdapatnya jenis- jenis kredit tertentu semacam bank garansi ataupun L/ C. Buat penjaminan sesuatu proyek tertentu.
- c. Para owner dana yang sudah menaruh dananya di bank menginginkan agar bank meminjamkan dengan mudah, serta dana yang digunakan bank hendak dikembalikan secara penuh dengan bunga cocok dengan akad ataupun konvensi. Bersumber pada khasiat kredit yang diungkapkan oleh Widayati, Ratna, serta Donna Eka Gadis( 2019) Kasmir( 2014: 95), bisa disimpulkan kalau keberadaan kredit mempunyai banyak akibat positif untuk warga luas. Khasiat kredit tidak cuma diberikan kepada peminjam, bank, pemerintah serta warga luas pula dapat memperoleh keuntungan dari kredit.

#### 4. Kredit Dalam Perspektif Islam

Kredit dalam perspektif islam ialah pembiayaan. Bagi Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998, penafsiran pembiayaan ialah penyediaan duit ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu, bersumber pada sesuatu perjanjian ataupun konvensi antara bank dengan pihak lain yang merupakan pihak yang menerima pinjaman serta harus mengembalikan duit ataupun klaim sehabis jangka waktu tertentu dengan imbalan kompensasi ataupun untuk hasil.

Perdebatan tentang kredit, khususnya yang dicoba oleh lembaga keuangan lewat pemberian pinjaman dengan sistem perdagangan, mengalami banyak polemik. Perihal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang digunakan memiliki faktor riba, sebaliknya riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Tidak hanya itu, pastinya tiap-tiap pihak mau memperoleh keuntungan. Tetapi, secara objektif keuntungan yang didapatkan dari perdagangan tidak sempat tetap didapatkan.

### **C. Tinjauan Universal Tentang Bank Perkreditan Rakyat**

#### **1. Penafsiran BPR**

Dasar hukum BPR tertuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998. UU ini dengan jelas mengendalikan kalau BPR merupakan bank yang beroperasi secara konvensional maupun berlandaskan prinsip syariah serta tidak sediakan layanan transaksi pembayaran dalam usahanya. Maksudnya, dibanding dengan bank universal, kegiatan BPR jauh lebih kecil. BPR pula dilarang dalam menerima giro, transaksi valas serta asuransi.

BPR ini pada awal mulanya merupakan lembaga simpan pinjam yang bernama Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Pasar ataupun Bank Tani. Dengan aktivitas utama operasionalnya ialah membagikan kredit kepada warga, para owner usaha mikro, kecil serta menengah, dan jadi lembaga simpanan yang terpercaya dalam pelayanan usahanya dan

mempunyai persyaratan yang kilat sekalian simpel dengan mempraktikkan prinsip 3T ialah Pas Waktu, Pas Jumlah, Pas Sasaran.

Guna Serta Tugas BPR Merupakan:

- a. Menghimpun dana yang dari warga dalam wujud tabungan serta deposito berjangka.
- b. Membagikan kredit pada masyarakat.
- c. Membuka pembiayaan untuk nasabah.
- d. Menempatkan dana yang dikumpulkan dalam sertifikat deposito, SBI, serta ataupun pada bank lain.

## **2. Kebijakan BPR**

Mengacu pada pasal SE OJK nomor. 5/ 2015 dan 75 POJK nomor. 4/ 2015 serta tentang Pelaksanaan Tata kelola BPR, pokok isi laporan disusun selaku berikut:

- a. Ruang lingkup Tata Kelola merupakan evaluasi aspek– aspek yang meliputi:
  1. Melakukan bermacam tanggung jawab serta tugas Direksi.
  2. Melakukan bermacam tanggung jawab serta tugas Dewan Komisaris.
  3. Memenuhi serta melaksanakan tugas ataupun guna komite.
  4. Menanggulangi tugas dalam benturan Kepentingan.
  5. Pelaksanaan dalam audit ekstern, intern, dan guna kepatuhan.
  6. Mempraktikkan cocok dalam Manajemen efek.
  7. Batasan maksimum pemberian Kredit.
  8. Rencana Usaha Bisnis BPR.

9. Transparansi suasana bain non- keuangan serta keuangan.

Tedapat hasil evaluasi( self assessment) atas pelaksanaan Tata Kelola BPR yang ditampilkan dalam kertas kerja tertentu serta selaku bagian yang tidak terpisahkan.

- b. Kepemilikan saham direksi serta ikatan keuangan serta/ ataupun ikatan keluarga antara direksi serta dewan komisaris, direktur lain serta/ ataupun pemegang saham.
- c. Kepemilikan saham dewan komisaris serta ikatan keuangan serta/ ataupun ikatan keluarga dengan anggota komite yang lain, anggota direksi serta/ ataupun pemegang saham yang lain.
- d. Paket/ kebijakan kompensasi berbentuk remunerasi serta fasilitasi yang lain untuk direksi dan dewan komisaris.
- e. Rasio pendapatan paling tinggi serta pendapatan terendah
- f. Frekuensi rapat dewan Komisaris
- g. Jumlah penyimpangan internal yang ditemui serta upaya revisi oleh BPR
- h. Jumlah kasus hukum serta upaya BPR buat menyelesaikannya
- h. Transaksi yang di dalamnya ada benturan kepentingan
- j. Pemberian dana dalam zona sosial politik baik secara nominal ataupun penerima dana.

### 3. Produk BPR

#### 1. Tabungan

Pada dikala pembukaan ataupun penutupan rekening, pada dasarnya tabungan di BPR tidak dikenakan bayaran administrasi apapun. Besaran

bayaran dini yang disetorkan juga terbilang ringan, mulai dari Rp10.000- Rp100.000. Dana tabungan ini bisa ditarik kapan saja oleh nasabah. Tetapi penarikan dana kapan saja ini tidak berlaku buat tipe tabungan berjangka.

Kelebihan BPR salah satunya merupakan pada nilai bunga yang bisa lebih besar dari bank universal yang cuma sebesar 3.5%. Bunga tabungan yang ditawarkan BPR telah memperoleh jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan serta lumayan bermacam-macam, berkisar antara 2%- 6% per bulan. Sebaliknya buat BPR Syariah yang mempraktikkan sistem untuk hasil dekat 75: 25, besaran bunga tersebut nilainya dekat 5%.

## 2. Deposito

Produk deposito dari BPR dapat dikatakan nyaris sama dengan bank universal. Bunga deposito BPR rata-rata terletak di angka 6% per tahun dengan opsi skema mulai dari 1, 3, 6, sampai 12 bulan. Semacam halnya produk tabungan biasa di BPR, deposito ini pula bisa ditarik kapan saja oleh nasabah tanpa terdapat penalti.

## 3. Kredit

Hadirnya BPR di tengah warga tidak lepas dari terdapatnya kebutuhan kredit usaha mikro, kecil, serta menengah( UMKM). Oleh sebab itu, kredit ataupun pinjaman jadi produk BPR yang sangat populer di golongan warga. Produk kredit BPR ini banyak wujudnya, ditetapkan oleh inovasi tiap- tiap BPR.

Sarana universal kredit yang BPR tawarkan secara universal mencakup kredit usaha, kredit kepemilikan tanah, kredit pemilikan rumah, kredit multi gunia, serta kredit usaha kecil. Kredit yang disediakan cakupannya kecil, cuma selaku kredit buat bisnis kecil ataupun kredit tanpa agunan serta kredit buat karyawan ataupun pegawai. Walaupun mempunyai layanan kredit, tetapi BPR tidak melayani produk kartu kredit.

#### 4. Tugas Serta Tanggung Jawab BPR

Secara universal kedudukan Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Universal di Indonesia nyaris sama, tetapi masih ada perbandingan. Skala BPR dalam melayani nasabahnya lebih kecil dibanding dengan bank universal dalam pemberian pelayanan buat nasabah. Tugas dari BPR antara lain:

1. Mendapatkan dana dari warga universal lewat deposito, tabungan, ataupun bentuk- bentuk lain.
2. Membagikan pinjaman kepada mereka yang memerlukan.
3. Sediakan pembiayaan untuk nasabah bersumber pada prinsip untuk hasil cocok dengan syarat yang diresmikan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dana dalam wujud deposito berjangka, sertifikat deposito, ataupun tipe tabungan lain. Buat tugas daan tanggung jawab tiap- tiap bidang bisa dikenal selaku berikut:

1. Rapat Universal Pemegang Saham( RUPS)

RUPS terdiri dari orang-orang/ industri yang mempunyai saham dari perusahaan (PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi).

## 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam BPR terdiri dari Komisaris Utama serta Anggota Komisaris. Tanggung jawab dewan komisaris pada biasanya mencakup pengawasan terhadap kebijakan Dewan Direksi serta pengawasan terhadap penerapan kebijakan tersebut. Tugas komisaris utama merupakan secara khusus memusatkan kebijakan serta penerapan tugas direksi, menyetujui rencana induk serta anggaran pekerjaan yang disusun (Master Plan), serta mengawasi rencana kerja serta anggaran (Budgeting), yang sudah disusun oleh direksi dan melakukan pengawasan atas realisasi rencana kerja serta anggaran yang disusun.

## 3. Dewan Direksi

Direktur utama serta direktur operasional merupakan anggota dewan direksi. Tugas yang sangat utama dari direksi utama merupakan tanggung jawab totalitas manajemen senior (top management), perencanaan daerah pemasaran serta anggaran buat rencana kerja tahunan, mempersiapkan fasilitas serta prasarana, serta melaksanakan guna pengawasan. Sedangkan itu, Tugas Direktur Operasional bertanggung jawab penuh atas operasional, mengecek serta menandatangani laporan, mengawasi dana warga, mengecek serta menyetujui laporan bulanan kepada Bank Indonesia dan melindungi posisi likuiditas bank.

#### 4. Bagian Internal Control

Tugas- tugas bagian Internal control, dari:

- a. Mengkoordinasikan seluruh tugas sub divisi internal.
- b. Memelihara serta mengaudit akun ataupun rekening nasabah.
- c. Validasi data- data nasabah pemberi dana.
- d. Melaksanakan audit terhadap seluruh aplikasi permohonan pembukuan rekening.

#### 5. Bagian Analisis Kredit( Account Officer)

Bagian Analisis Kredit( Account Officer) melaksanakan tugas menganalisis pinjaman yang diberikan kepada pelanggan/ prospek terlepas dari apakah sarana pinjaman itu layak buat diberikan.

#### 6. Teller

Bagian teller bertanggung jawab buat menerima setoran tunai serta penarikan tunai dari nasabah maupun pihak- pihak lain, dan menghitung saldo rekening di luar jam kerja dengan mengendalikan tagihan serta slip.

#### 7. Bagian Pembukuan( Accounting)

Bagian pembukuan mempunyai tugas memelihara pembukuan yang lengkap, membuat rekening setiap hari serta bulanan, dan mengecek serta membenarkan seluruh posting serta pergantian yang terjalin di bank.

#### 8. Bagian Pemasaran( Marketing)

- a. Melaksanakan proses analisa kredit ataupun pembiayaan



- b. Mengkoordinasi tugas para pegawai bagian marketing
- c. Mengevaluasi hasil dalam analisa pembiayaan

#### 9. Bagian Administrasi Kredit

Bagian ini menuntaskan tugas- tugas terpaut laporan kredit( pembiayaan) yang dikirimkan ke nasabah selaku data tentang standar aplikasi pembiayaan.

#### 10. Bagian Tabungan

- a. Memproses permohonan pembukuan tabungan serta memohon nasabah buat menyeter duit ke kasir memakai slip setoran tabungan.
- b. Membuat novel tabungan bersumber pada slip setoran yang terdapat serta ditandatangani oleh kasir, memasukkan no rekening tabungan, serta memasukkan harian setoran di novel tabungan.
- c. Mengirimkan novel tabungan kepada nasabah serta menerima paraf pada kartu tabungan dari pejabat ataupun direktur yang sudah ditunjuk.
- d. Menghitung bunga tabungan serta pemindah bukuan ke segala rekening penabung.

#### 11. Bagian Deposito

- a. Melakukan prosedur pembukuan setoran deposito cocok dengan permintaan setoran deposito yang diajukan.
- b. Menerima formulir aplikasi novel tabungan dari kepala kasir, membuat slip setoran( bilyet deposito) atas nama nasabah, serta membuat slip setoran( bilyet deposito) asli sehabis ciri tangan dewan direksi.

- c. Membuat kopian kartu atau deposito, menghitung bunga deposito serta membuat catatan perhitungan bunga bulanan.
- d. Membuat, mencatat, serta mengkredit bunga yang diberikan kepada nasabah pada dikala pembayaran bunga.
- e. Membuat slip kas keluar buat pembayaran bunga deposito secara tunai serta membuat slip harian pemindah bukuan terhadap bunga deposito yang dipindahhkan ke rekening tabungannya.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pemberian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

##### **Semeru Purwodadi**

##### **1. Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Debitur Perorangan di PT. BPR Semeru Purwodadi**

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Semeru Purwodadi sangat selektif dalam memberikan pinjaman pada calon debitur. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan mencegah terjadinya kredit macet. Dalam pemberian kredit pada calon debitur, pihak PT. BPR Semeru Purwodadi, senantiasa melakukan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan peraturan dari bank.

Sebelum memberikan kredit kepada permohonan kredit, PT. BPR Semeru Purwodadi, akan meneliti tentang sifat dan karakter nasabah terlebih dahulu. Kemudian pihak PT. BPR Semeru Purwodadi, akan melihat juga kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kreditnya.

PT. BPR Semeru Purwodadi, juga akan meminta kepada calon debitur untuk melampirkan laporan keuangan atau neraca rugi laba apabila sebagai badan usaha. Sedangkan untuk calon debitur dari perorangan pihak PT. BPR Semeru Purwodadi, akan mengecek sumber pendapatan dari calon debitur apakah punya permasalahan yang berkaitan dengan perbankan serta apakah calon debitur mampu untuk menutup angsuran pokoknya dan bunga kredit seetiap bulannya. Pihak PT. BPR

Semeru Purwodadi, juga akan melihat prospek usahanya baik untuk perorangan maupun badan usaha agar bisa dikabulkan permohonan kreditnya.

Calon debitur bila ingin mengajukan kredit di PT. BPR Semeru Purwodadi, akan dilihat tentang kriteria penilaian yang mencakup 5C, yaitu:

1. *Character* (watak)

*Character* atau watak seseorang, adalah sifat manusia yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk pengambilan kredit, karena dengan melihat watak seseorang bisa diketahui tentang baik tidaknya seseorang dalam mengembalikan kreditnya. Untuk membaca watak seseorang pihak bank bisa melihat dari latar belakang calon debitur, baik berupa pekerjaannya dan pribadinya seperti gaya hidup, hobi, dan kehidupan bersosial di masyarakat. Dengan melihat watak seseorang bisa dijadikan ukuran untuk calon debitur dalam pengembalian kreditnya.

2. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* atau kemampuan calon debitur, adalah mengenai analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kreditnya. Dengan menilai kemampuan calon debitur dalam pengalaman mengelola usahanya, latar belakang pendidikan, dan menggunakan uangnya dapat dilihat kemampuan dalam mengembalikan kreditnya.

### 3. *Capital* (modal)

*Capital* atau modal, adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola modal apakah efektif atau tidak dengan melihat laporan keuangan setiap bulannya. Dengan melihat likuiditasnya, tentabilitas, dan solvabilitasnya dalam mengelola modal, maka dapat diketahui tentang kemampuan calon debitur dalam mengembalikan modalnya. Dalam melihat *capital* atau modal yang diperoleh dari sumber mana saja termasuk presentase modal yang digunakan untuk pembiayaan usaha yang dijalankan juga bisa diketahui kemampuannya.

### 4. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* adalah, jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dengan tujuan apabila calon debitur tidak bisa mengembalikan, maka modal pinjaman yang diberikan bisa kembali.

### 5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

*Condition of economic*, adalah kondisi tentang ekonomi, sosial, dan politik baik sekarang, maupun yang akan datang. Dengan melihat kondisi tersebut atau prospek bidang usaha yang dijalankan benar-benar mempunyai prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit macet atau bermasalah menjadi lebih kecil.

Calon debitur yang ingin melakukan peminjaman kredit harus melalui prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh PT. Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Calon debitur, diharuskan unntuk mengisi formulir aplikasi kredit (AK) yang telah disediakan pihak bank dengan melampiri foto copy dokumen dan barang yang dijaminkan.
2. Bagian Kredit, akan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan atas aplikasi kredit, tersebut beserta kelengkapan persyaratan pemohon.
3. Bila dianggap memenuhi kelengkapannya, maka akan dilakukan peninjauan langsung (*On the Spot*), terhadap pekerjaanya atau usahanya dan jaminan yaang disertakan oleh calon debitur.
4. Bila dianggap, persyaratan, dan peninjauan yang dilakukan di lapangan sesuai dengan persyaratan dan berkas permohonan dari calon debitur, maka akan dibuatkan berita acara tentang peninjauan jaminan yang dianggunkan;
5. Setelah itu, PT. BPR Semeru Purwodadi, akan melakukan rapat dengan bagian Kredit yang akan diikuti oleh kepala bagian kredit, kepala seksi pemasaran, dan *Head Back Office*, unntuk memutuskan bisa tidaknya permohonan debitur;
6. Apabila sudah mendapatkan persetujuan tersebut diatas, maka bagian kredit akan mengeluarkan rekomendasi pencairan yang ditanda tangani oleh Direksi PT. BPR Semeru Purwodadi, baru akan diterbitkan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) yang berisi besarnya plafon kredit, bunga yang harus dibayarkan, provisi yang dibayarkan, dan

biaya administrasi yang dikenakan sebesar 1 (satu) permil dari besarnya jumlah kredit yang akan diberikan dengan dibubui materai secukupnya;

7. Kemudian pihak, PT. BPR Semeru Purwodadi. akan meminta berkas-berkas agunan yang dijaminan oleh pihak calon debitur, yaitu dokumen asli (sertifikat tanah atau bangunan atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)) beserta identitas KTP aslinya.
8. Setelah semua selesai, maka pihak bank akan membuat tanda terima penyerahan berkas dokumen dan kemudian akan dilakukan pengikatan perjanjian kredit dan perjanjian lain yang diperlukan yang dilakukan di hadapan Notaris.
9. Setelah itu akan dilakukan pencarian kredit ke nomor rekening nasabah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian kredit atau kredit yang diambil.

Prosedur pemberian kredit tersebut diatas harus disertai dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dan ditetapkan oleh PT. BPR Semeru Purwodadi, yaitu:

1. Calon debitur harus Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Usia yang di bolehkan minimal 21 tahun dan usia calon deebitur tidakmelampaui batas usia 55 tahun untuk pegawai (PNS atau swasta) dan 60 tahun untuk pengusaha/wiraswasta.

3. Calon debitur mempunyai pekerjaan tetap atau mempunyai penghasilan tetap sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari jumlah angsuran tiap bulannya yang harus dibayarkan.
4. Berdomisili di wilayah hukum Purwodadi yang jelas dan tetap.
5. Tidak mempunyai permasalahan dengan kredit macet atau tidak dalam daftar hitam kredit macet
6. Memiliki rekening di PT. BPR Semeru Purwodadi, dan jika belum punya harus membuka rekening di PT. BPR Semeru Purwodadi.
7. Persyaratan-persyaratan lain yang harus dilengkapi, adalah:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri yang masih berlaku.
  - b. Kartu Keluarga atau KK.
  - c. Surat Nikah yang sudah menikah atau Surat Cerai bila sudah bercerai.
  - d. Slip gaji atau surat keterangan dari perusahaan tempat calon debitur bekerja.
  - e. Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau SPT.
  - f. Foto copy tabungan tiga bulan terakhir dari bank yang dipunyai.

Setelah dilakukan pencairan kredit, pihak bank akan selalu memantau dan mengawasi aktifitas rekening dari debitur tersebut. Dengan melihat kelancaran pembayaran hutang kreditnya setiap bulannya. Kelancaran tersebut dapat dilihat dari transaksi yang ada di dalam buku rekening tabungan selama 4 (empat) kali dalam satu bulan. Pemantauan



tersebut dikatakan sebagai pemantauan yang pasif oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi.

Sedangkan pemantauan dan pengawasan secara aktif yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, adalah dengan melakukan peninjauan secara langsung di tempat debitur (dengan melihat jaminan tanggungan atau pekerjaan dan usaha debitur yang dilakukan). Kunjungan dan pengawasan ini dilakukan secara berkala setiap tahunnya, yaitu satu kali dalam satu tahun. Tetapi bila dirasakan transaksi atau aktivitas dari rekening debitur dirasakan mengalami permasalahan atau adanya keterlambatan pembayaran minimal empat kali pembayaran, maka pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi akan melakukan kunjungan secara intensif.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang memiliki tujuan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bagi usaha kecil dan menengah serta menunjang proses pertumbuhan perekonomian di Indonesia. PT. BPR Semeru Purwodadi, sekarang menempati gedung di Jl. R. Suprpto Nomor 3 Purwodadi.

Berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, PT. BPR Semeru Purwodadi utamanya menyalurkan kredit kepada masyarakat sekitar, khususnya kalangan menengah ke bawah, dan

disamping usaha penarikan dana pihak ketiga untuk membiayai pinjamannya sendiri.

Produk perbankan dari PT. BPR Semeru Purwodadi, antara lain adalah, tabungan dimana kemudahan yang ditawarkan pihak BPR disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal, misalnya setoran awal yang cukup rendah, penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap hari kerja, dan suku bunga dihitungkan berdasarkan saldo harian.

Kredit usaha kecil yang selanjutnya disebut sebagai kredit modal kerja diberikan kepada debitur yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya.

## **2. Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Debitur Pengusaha di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi**

Untuk prosedur, pemberian kredit bagi pengusaha di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Calon debitur, harus mengajukan permohonan atau permintaan kredit kepada pihak bank dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) yang tetapp atau Ijin Gangguan (HO).

- b. Mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) atau SIP (Surat Ijin Perindustrian) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari pihak yang berwenang.
- c. Harus mempunyai akta pendirian Perusahaan dan jika ada perubahan akta pendirian Perusahaan harus disertakan juga sampai yang terakhir.
- d. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang yang mengajukan kredit untuk pinjaman, diatas 50 (lima puluh) juta rupiah, sedangkan untuk pinjaman dibawah 50 (lima puluh), juta rupiah tidak memerlukan NPWP.
- e. Perusahaan tersebut harus didirikan di wilayah hukum Indonesia dengan mendapat pengesahan dari yang berwenang.
- f. Tidak mempunyai permasalahan dengan kredit macet atau tidak dalam daftar hitam kredit macet.
- g. Mempunyai rekening di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi kalau belum punya harus meembuka rekening.
- h. Tidak melakukan perbuatan tercela yang berkaitan dengan perbankan.
- i. Selain persyaratan-persyaratan tersebut, juga harus dilampiri:
  - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri pengurus usaha yang masih berlaku.

2. Kartu Keluarga atau KK pengurus usaha yang masih berlaku.
  3. Surat Nikah yang sudah menikah atau Surat Cerai bila sudah bercerai.
  4. Foto copy tabungan atau rekening koran selama tiga bulan terakhir dari bank yang dipunyai calon debitur.
2. Jika persyaratan tersebut diatas sudah lengkap, maka pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, akan melakukan proses pendaftaran kredit di bagian Administrasi Kredit (ADK). Untuk pemeriksaan berkas tersebut petugas *Account Officer* (AO) akan menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan melakukan survey lapangan. Maksud adanya survey tersebut untuk melihat karakter atau perilaku calon debitur beserta jaminan tanggungan yang diberikan kepada bank, apakah layak diberikan atau tidak kredit tersebut. Jika calon debitur dianggap layak untuk menerima kredit, maka *Account Officer* selanjutnya akan melakukan beberapa analisis terhadap calon debitur yang meliputi:
- a. Analisis kualitatif, yang terdiri dari:
    - 1) Analisis *character* (watak), yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran dan watak calon debitur terhadap kemauan untuk membayar kreditnya.

Untuk menunjang dan meendukung hasil analisa ini, maka dilakukan penelitian tentang perilaku calon debitur dengan melihat keberhasilan, dan reputasi bisnisnya, catatan, black lisk dari pihak bank, riwayat kehidupan pribadinya dan gaya hidupnya, respon calon debitur terhadap analisis ini, tingkat kerjasama yang diakukan degan pihak hubungan atau kerjasama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, dan keasahan atau legalitas perusahaan calon debitur.

- 2) Analisis *capacity*, (kemampuan) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan, calon debitur dalam mengembalikan kreditnya.
- 3) Analisis *management*, (manajemen) yang tujuannya untuk melihat kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, dengan melihat pengalaman mengelolausahanya, latar belakang pendidikan, dan menggunakan uangnya, maka dapat dilihat kemampuan dalam mengembalikan kreditnya.
- 4) Analisis *product* (produksi), yang tujuannya untuk mengetahui dan melihat kemampuan yang dihasilkan oleh calon debitur dalam memproduksi dan menghasilkan barang.

- 5) Analisis *output* (pemasaran), yang bertujuan untuk melihat dan menilai kemampuan calon debitur dalam memasarkan dan mengembangkan produknya.
  - 6) Analisis *capital* (modal), yang tujuannya untuk mengukur dan melihat seberapa besar kemampuan usaha yang dilakukan oleh debitur dalam menggunakan modalnya. Dengan melihat likuiditasnya, tentabilitas, dan solvabilitasnya dalam mengelola modal, maka dapat diketahui tentang kemampuan calon debitur dalam mengembalikan modalnya.
  - 7) Analisis *conditional of economic* (kondisi ekonomi), yang tujuannya untuk melihat kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan melihat kondisi tersebut atau prospek bidang usaha yang dijalankan benar-benar mempunyai prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit macet atau bermasalah menjadi lebih kecil.
  - 8) Analisis *collateral* (jaminan), yang tujuannya untuk melihat apakah jaminan yang diberikan oleh calon debitur benar-benar bisa dipercaya dan bisa untuk mengembalikan kreditnya bila terjadi kredit macet.
- b. Analisis kuantitatif, yaitu akan melakukan analisis terhadap harta kekayaan atau kondisi keuangan calon debitur, baik

mengenai hutang piutang, dan keluar masuknya modal yang dapat diketahui dari neraca, rugi laba, dan rasio keuangannya. Didalam melakukan analisis kuantitatif pihak *Account Officer* (AO) juga harus menganalisis mengenai obyek yang dijaminan dengan menaksir nilai atau harga jaminannya. Hal hal yang perlu dilakukan dalam menilai atau menaksir jaminan, adalah :

- 1) Untuk obyek jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM), maka nilai atau harga obyek jaminannya dilihat dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) beserta nilai jual yang ada di pasaran.
- 2) Untuk obyek jaminan bangunan atau benda, maka ditentukan dengan nilai jaminan yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk bangunan sesuai dengan Perrda setempat dan untuk barang bisa dapat digunakan melalui ahli taksir.
3. Setelah semuanya, tersebut diatas dilakukan analisis, maka *Account Officer* (AO) akan menghitung seberapa besar jumlah kredit yang bisa diberikan oleh calon debitur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki calon debitur.
4. Kemudian *Account Officer* (AO), bisa melakukan neegosiasi dengan calon debitur berapa jumlah kredit yang akan dicairkan,

suuku bunga yang akan dikenakan, dan jangka waktu kredit yang akan dikenakan.

5. Bila langkah-langkah, tersebut diatas telah disepakatai, maka akan dilakukan penanda tangan surat penawaran (*offering letter*) yang akan dilakukan oleh calon debitur. Bila *Account Officer* (AO) merekomendasikannya, maka surat penawaran (*offering letter*) tersebut akan dikirimke bagian Administrasi Kredit (ADK) dan akan diteruskan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi untuk ditanda tangannya.
6. Setelah itu akan dibuatkan perjanjian utang piutang untuk ditandatangani baik oleh calon debitur maupun pihak PT. Bank Perkreditan Rakat (BPR) Semeru Purwodadi yang dilakukan di Notaris. Kemudian barang jaminan akan dilakukan pengikatan jaminan di Notaris atau PPAT di Kantor Pertanahan setempat sampai dikeluarka Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai bukti yang kuat adanya pengikatanjaminan. Setelah itu Keemudian Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Serttifikat Hak Tanggungan (SHT) akan diserahkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semerru Purwodadi sampai calom debitur melunasi hutangnya.
7. Setelah semuanya selesai, maka akan dibuattkan realisasi kredit, yaitu dokumen-dokumen kredit yang sudah sah dan lengkap



akan dibuat Instruksi Realisasi Kredit (IRK) oleh petugas Administrasi (ADK).

## **B. Hambatan-hambatan dalam Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi di Era New Normal**

1. Bank, baik bank umum maupun bank konvensional akan selalu menyalurkan kreditnya kepada debitur. Peran bank tersebut sangat penting dalam membantu kelancaran perekonomian negara. Apalagi disaat pandemik Covid 19 ini, Mengingat Risiko penyaluran kredit yang tinggi dan kondisi keuangan yang sedang tidak baik. Oleh sebab itu pihak bank diminta untuk memberikan kemudahan terhadap debitur dalam penyaluran kreditnya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Tetapi berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi terdapat hambatan hambatan dalam pemberian kredit baik hambatan external sendiri dari pihak bank maupun hambatan internal dari pihak kreditur. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, terdiri dari: Faktor internal bank, yaitu: Bank terlalu lama dalam menanggapi permohonan kredit, Fasilitas kredit kurang fleksibel, Prosedur kredit yang terlalu berbelit-belit, Tidak ada pengawasan yang efektif, Proses kredit yang lambat, sehingga peencairan kredit terlalu lama, Petugas kredit yang kurang jeli terhadap perkembangan ekonomi.

Faktor eksternal bank, Dari pihak debitur, yaitu: Kurang lengkapnya berkas kredit yang diajukan dan tidak sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan oleh bank, seperti: Foto copy KTP suami istri (asli harus diperlihatkan) tidak ada Fotoo copy KK (asli harus diperlihatkan) tidak ada, Pash photo suami istri sebanyak 2 lembar tidak ada, Foto copy lunas pajak barang yang dijaminan tidak ada, Barang jaminan (SHM atau BPKB) tidak disertakan, Tidak memiliki tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, Jaminan kredit yang diajukan tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat, Ketidakmampuan pihak debitur dalam melunasi kredit, Penyalahgunaan kredit yang diberikan, Debitur tidak mampu untuk mengelola usahanya, Itikad yang tidak baik dari pihak debitur. Diluar pihak debitur, yaitu: Kegiatan perekonomian dan gejolak politik atau kebijaksanaan dari pemerintah yang tidak jelas, Adanya bencana alam dan kejadian kejadian lain yang tidak diinginkan, Adanya persaingan yang cukup tajam diantara sesama bank, Adanya kesulitan dan kegagalan dalam proses likuidasi dari perjanjian bank.

Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan cara:

1. *Recheduling* (penjadwalan kembali)

Dalam rangka untuk menyelamatkan atau menyehatkan kembali kredit yang beermasalah, yaitu dengan merubah persyaratan kredit dengan melakukan penjadwalan ulang untuk pembayaran kreditnya atau jangka waktu kredit dirubah masa tenggang waktunya.


2. *Restructuring* (penataan kembali)

Struktur fasilitas kredit direstrukturisasi untuk menyelamatkan atau memulihkan kredit bermasalah. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan finansial, tindakan tersebut dapat berupa:

- a. Tingkatkan batas kredit
- b. Maksimal 3 (tiga) bulan tunggakan bunga akan dikonversi menjadi pokok pinjaman baru. Sisanya masuk secara eksternal ke akun admin
- c. Mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank dalam perusahaan debitur, yang dapat disertai dengan penjadwalan ulang atau perubahan persyaratan

3. *Reconditioning* (perubahan persyaratan)

Dalam rangka untuk menyelamatkan atau meyeatkan kembali kredit yang bermasalah, maka dilakukan perubahan sebagian atau seluruhnya persyaratan kredit sepanjang tidak menyangkut perubahan plafond kredit



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian data pada bab tersebut diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi dapat di bagi menjadi dua yaitu pemberian kredit untuk debitur perorangan dan debitur perusahaan. Sebelum pemberian kredit kepada debitur pihak bank akan melihat persyaratan dari debitur baik untuk perorangan maupun perusahaan, yaitu 5C (1) *character* (watak), (2) *Capacity* (kemampuan), (3) *Capital* (modal), (4) *Collateral* (jaminan), dan (5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi). Sedangkan untuk perusahaan selain 5C tersebut juga akan dilihat mengenai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang tetap atau Ijin Gangguan (HO), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) atau SIP (Surat Ijin Perindustrian) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari pihak yang berwenang, akta pendirian perusahaan diwilayah hukum Indonesia
2. Hambatan-hambatan yang ada di dalam pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semeru Purwodadi, dapat dilihat dalam 2 (dua) faktor yaitu: faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Untuk faktor intrernal bank, yaitu adanya prosedur yang berbelit-belit, fasilitas kredit yang tidak fleksibel, bank terlalu lama dalam menanggapi permohonan

kredit atau proses permohonan kredit yang lambat, dan pegawai bank yang kurang profesional. Untuk faktor eksternal bank dapat berupa bencana alam, perkembangan perekonomian dan gejolak politik atau kebijaksanaan dari pemerintah yang tidak setabil, dan persaingan yang cukup tajam diantara sesama bank. Selian faktor internal tersebut diatas juga ada faktor dari pihak debitur, yaitu kurang lengkapnya berkas kredit yang diajukan oleh pihak debitur, seperti: foto copy KTP suami istri tidak ada, foto copy KK tidak ada, pash photo suami istri sebanyak 2 lembar tidak ada, foto copy lunas pajak barang yang dijaminan tidak ada, dan barang jaminan (SHM atau BPKB) tidak disertakan

## **B. SARAN**

**Saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. Bank dapat mempertimbangkan suku bunga kredit yang kompetitif dibandingkan dengan bank lain, karena suku bunga kredit memiliki pengaruh yang besar terhadap jumlah pinjaman yang diberikan.
2. Melaksanakan program pengembangan UMK seperti metode konsultasi dan peningkatan bisnis.
3. Pemberian kredit adalah untuk memperoleh kredit yang diinginkan dengan memperhatikan perkembangan usaha debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul, Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: citra Aditya Bakti.

Bambang Sungkono, 1998 Pengantar Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju

Chatamarrasjid Ais, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang N0 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dan Undang-Undang Nmor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta Kencana Prenada Media Group.

Dahlan Siamat, . 2004, Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Iftitah Nurul Laily, 2022..*Jenis Bank*. Jakarta, Universitas Muhammaduyah Jakarta.

Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT Refika Aditama, Bandung

Juli Irmayanto, dkk. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan. (Jakarta: Universitas Trisakti Press.

Kasmir. 2002 , *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Ketut Rindjin, 2003, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Lihat pasal 3 ayat (2a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

Mariam Daris B, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muchdarsyah Sinungan, 1983, Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit, Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Djumhana, 1997, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono . 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press

Zulkarnain Sitompul, 2007, Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan, Bandung: Books Terrace & Library

#### **Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-5034719/tentang-new-normal-di-indonesia-arti-fakta-dan-kesiapan-daerah>

